



PENETAPAN
Nomor 386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Aji Ariansyah Bin Azhar Ys, lahir di Medan tanggal 21 Maret 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Desa Sialambue, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hotmuba Rondahma Hsb Binti Sakkotan Hsb, lahir di Sayur Matua tanggal 05 April 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Sialambue, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 386/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 25 Mei 2023 di Desa Sialambue, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Sakkotan Hsb**,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Kaya Lubis** dan **Ramlan Pasaribu**, dengan mahar sebesar Rp. 3.000.000 (tujuh juta rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sibuhuan dengan nomor : 83/AC/2023/PA. Sbh;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/ keturunan yang bernama **Alesha Putri Binti Aji Ariansyah**, Perempuan, lahir di Tanjung Botung, pada tanggal 02-08-2024;

7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

9. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;

10. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun disebabkan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, serta keperluan lainnya,

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tergolong orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan nomor : 505/535/KD-2006/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, tertanggal 01-10-2024;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Aji Ariansyah Bin Azhar Ys**) dengan Pemohon II (**Hotmuba Rondahma Hsb Binti Sakkotan Hsb**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, telah diputus oleh Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2024/PA.Sbh tanggal 11 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya;
- 3) Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1271092103990002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 19 Februari 2024 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1221074504020002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 19 Februari 2024 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 83/AC/2023/PA. Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan, tanggal 05 Mei 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*n kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut, berdasarkan itu pula sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang kesemua bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan secara materil telah membuktikan bahwa Pemohon II sejak tanggal 05 Mei 2023 telah tidak lagi terikat perkawinan dengan pihak lain, namun belum menyelesaikan masa iddahnya atas putusanya ikatan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg; keterangan mana diantara keduanya saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 25 Mei 2023 di Desa Sialambue, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sakkotan Hsb, mahar berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Kaya Lubis dan Ramlan Pasaribu;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sibuhuan dengan nomor : 83/AC/2023/PA. Sbh;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan institusi yang suci yang mengandung nilai penghambaan kepada Allah yang dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun serta ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam perkara *a quo* harus memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;*
- 2) *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*

Serta ketentuan Pasal 9:

"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap fakta hukum di persidangan bahwa di saat melangsungkan perkawinan pada 25 Mei 2023, Pemohon II masih berstatus dalam keadaan masa Iddah dengan perkawinan suami sebelumnya yang bernama Mhd. Guntur Harahap bin Alm. Marajohan Harahap (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan bahwa sebelum dilaksanakan perkawinan Pemohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah bercerai secara di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan pasangannya dimana Pemohon II berstatuskan janda cerai hidup dengan mengajukan bukti P.3 yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna, namun telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain pada tanggal 25 Mei 2023. bukti P.3 tersebut menjelaskan, secara hukum di saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon II status perkawinannya masih dalam keadaan masa iddah dari suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo perlu mengetengahkan Firman Allah Swt. dalam Surat an-Nisa [4] ayat 24 berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu... (QS. An-Nisa [4]: 24).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II telah nyata melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (b) Pasal 153 ayat 1, pasal 153 ayat 2 huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Oleh karenanya, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 386/Pdt.P/2024/PA.Sbh tanggal 11 Oktober 2024 yang telah memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa dengan diberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Binar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0.00

(nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.386/Pdt.P/2024/PA.Sbh